

## **Analisis Hukum Kendaraan Bermotor Pasca Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

**Zaeni Aji Bakhtiar**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

Email: zaenibakhtiar@gmail.com

### **Abstrak**

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mendasari upaya kepolisian dalam mengatur penghapusan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar operasional. Namun, implementasi pasal ini seringkali menimbulkan dilema hukum bagi pemilik kendaraan yang kendaraannya telah dihapuskan secara administratif tetapi masih memiliki BPKB yang sah. Penelitian ini mengeksplorasi paradoks antara status hukum dan operasional kendaraan tersebut, menyoroti ketidaksesuaian antara dokumen legalitas dan kelayakan operasional kendaraan. Dengan menggunakan teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo dan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, analisis ini berupaya memberikan rekomendasi untuk penyesuaian regulasi guna mengatasi disparitas ini, menjamin keadilan sosial, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan. Hasil, bahwa penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan bermotor dengan BPKB yang dinyatakan "bodong" menciptakan dilema hukum bagi pemilik kendaraan. Meskipun kendaraan secara administratif memiliki dokumen yang sah, namun kendaraan tersebut tidak lagi memenuhi standar operasional, yang mengurangi nilai ekonomis dan menimbulkan tantangan hukum bagi pemiliknya.

**Kata Kunci:** Analisis Hukum, Kendaraan Bermotor, UULAJ

### **Abstract**

*Article 74 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has underpinned the police's efforts in regulating the elimination of motor vehicles that do not meet operational standards. However, the implementation of this article often creates a legal dilemma for vehicle owners whose vehicles have been administratively abolished but still have a valid BPKB. This article explores the paradox between the legal and operational status of the vehicle, highlighting the discrepancy between the legality documents and the operational feasibility of the vehicle. Using Sudikno Mertokusumo's theory of legal certainty and Jeremy Bentham's theory of utilitarianism, this analysis seeks to provide recommendations for regulatory adjustments to address these disparities, ensure social justice, and improve compliance with safety and environmental standards. As a result, the application of Article 74 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation to motor vehicles with BPKB which is declared "fraudulent" creates a legal dilemma for vehicle owners. Although the vehicle administratively has valid documents, it no longer meets operational standards, which reduces economic value and poses legal challenges for the owner.*

**Keywords:** Legal Analysis, Motor Vehicles, UULAJ

## **Pendahuluan**

Dalam konteks hukum Indonesia, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) merupakan dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan sah sebuah kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai bukti legalitas kepemilikan kendaraan yang penting, terutama dalam transaksi jual beli dan sebagai jaminan dalam peminjaman keuangan (Mutaqin & Safitri, 2020).

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan regulasi penting yang mengatur tentang penghapusan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat teknis dan administratif. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan pasal ini telah menjadi fokus kebijakan Kakorlantas Polri dalam upaya mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang tidak layak operasi di jalan raya. Ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) dari pasal tersebut secara spesifik mengatur kriteria dan prosedur penghapusan, memberikan wewenang kepada pejabat yang berkompeten untuk melakukan penilangan dan penghapusan kendaraan dari peredaran (Timbuleng, 2019).

Permasalahan muncul ketika kendaraan yang telah dihapuskan secara administratif oleh pihak kepolisian masih tetap memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) (Badan Pusat Statistika, 2019). Ini menciptakan situasi paradoks di mana kendaraan yang secara hukum memiliki bukti kepemilikan yang valid tetapi dari sisi operasional dinyatakan sebagai 'bodong' atau tidak sah beroperasi di jalan. Situasi ini sering menimbulkan konflik hukum dan kebingungan di kalangan pemilik kendaraan serta penegak hukum (Permatasari et al., 2017). Namun, ketika sebuah kendaraan dinyatakan sebagai "bodong" oleh kepolisian karena tidak lagi memenuhi standar teknis atau administratif yang ditetapkan oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terjadi konflik antara status legalitas dokumen dan status operasional kendaraan (Mutaqin & Safitri, 2020).

Kendaraan yang dianggap "bodong" atau kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang tidak jelas siapa pemiliknya, asal-asulnya dari mana dan seterusnya, oleh kepolisian biasanya adalah kendaraan yang tidak lulus uji emisi, kendaraan yang tidak memiliki izin operasional yang valid, atau kendaraan yang kondisi fisiknya sudah tidak layak jalan (Magrhabi, 2014). Meski pemilik masih memiliki BPKB yang sah, dari sudut pandang kepolisian, kendaraan tersebut tidak boleh beroperasi di jalan raya karena dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya dan berpotensi merusak lingkungan (Pribadi, 2020). Penilaian ini sering kali menimbulkan dilema hukum, karena secara administratif, pemilik kendaraan memiliki dokumen yang menyatakan bahwa ia adalah pemilik sah kendaraan tersebut, namun secara praktis, kendaraan tersebut tidak dapat digunakan.

Dalam banyak kasus, pemilik kendaraan yang dihapuskan registrasinya tetap menyimpan BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah, meskipun kendaraan tersebut tidak bisa dijual atau digunakan tanpa restorasi dan pemenuhan kembali syarat-syarat yang ditetapkan. Permasalahan ini menggambarkan celah dalam regulasi yang ada, di mana dokumen legalitas kendaraan tidak selalu sejalan dengan status kelayakan

operasional kendaraan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem administrasi kendaraan dan regulasi kepolisian (Hamid, Abdul, 2009).

Penelitian sebelumnya tentang regulasi kendaraan bermotor lebih banyak menyoroti aspek kepemilikan kendaraan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Namun, terdapat kesenjangan penelitian terkait dampak hukum yang muncul dari penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam konteks kepemilikan legal yang tetap sah tetapi tidak diikuti dengan kelayakan operasional kendaraan di jalan raya. Belum banyak studi yang mengeksplorasi implikasi hukum dari dualitas status ini, seperti konflik antara status hukum dokumen kendaraan (BPKB) dan pelarangan penggunaan kendaraan di jalan umum. Selain itu, penelitian yang membahas rekomendasi pengembangan regulasi untuk menjembatani celah hukum ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis konflik hukum yang muncul, mengevaluasi efektivitas kebijakan saat ini, dan mengusulkan solusi regulasi yang lebih komprehensif guna menciptakan keadilan hukum yang seimbang bagi pemilik kendaraan dan masyarakat luas.

Oleh karena itu, perlu ada upaya harmonisasi antara pengaturan administratif kendaraan dan penegakan aturan operasional kendaraan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen seperti BPKB memang mencerminkan status nyata dari kendaraan secara keseluruhan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut penting untuk dijadikan bahan refleksi dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait, agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara bukti legalitas dan kenyataan operasional yang dapat menimbulkan konflik hukum serta merugikan pemilik kendaraan. Dengan mengingat kompleksitas isu ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penerapan Pasal 74 UU LLAJ, mengevaluasi kesenjangan antara teori dan praktik dalam hukum, serta menyoroti isu-isu hukum yang muncul dari konflik antara status legalitas dan operasional kendaraan.

Penelitian ini untuk akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan praktik saat ini dapat ditingkatkan untuk menangani disparitas ini secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum di masa depan. Analisis ini penting tidak hanya untuk kalangan akademis, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat umum yang terkena dampak langsung dari penerapan regulasi ini. Artikel ini juga akan berkontribusi pada literatur hukum yang ada dengan menyediakan analisis terkini mengenai penerapan dan efek hukum Pasal 74 UU LLAJ.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam praktik penegakan hukum oleh kepolisian; 2) Apa implikasi hukum bagi pemilik kendaraan yang masih memiliki dokumen BPKB yang sah ketika kendaraannya dihapuskan dari registrasi oleh kepolisian, dan bagaimana regulasi dapat dikembangkan

untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kepemilikan legal dan kelayakan operasional kendaraan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama dalam kaitannya dengan status legalitas dan operasional kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesenjangan antara kepemilikan legal yang dibuktikan melalui dokumen resmi seperti BPKB dan status operasional kendaraan yang dinyatakan "bodong" akibat penghapusan registrasi oleh kepolisian. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan adil, meningkatkan kepastian hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengurangi konflik hukum serta memastikan keselamatan dan keamanan di jalan raya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif sering digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis norma-norma hukum, peraturan, dan dokumen hukum lainnya dengan tujuan memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum yang berlaku (M. Syamsudin, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan social/legal research. Metode penelitian social/legal research adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (I Made Pasek Diantha, 2018). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013).

Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (Library research and field research) (Zainuddin Ali, 2014). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (law in books), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (law in actions), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2010).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Praktik Penegakan Hukum oleh Kepolisian**

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memainkan peran penting dalam upaya penertiban kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya dalam menentukan legalitas operasional kendaraan di jalan raya. Pasal ini secara khusus memberikan wewenang kepada pejabat yang

berkompeten untuk menghapuskan registrasi kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan, atau yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Implementasi pasal ini oleh kepolisian sering kali menghasilkan situasi dimana kendaraan yang memiliki dokumen legal seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dinyatakan sebagai "bodong" atau tidak sah untuk dioperasikan. Pasal 74 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa kendaraan yang tidak lagi layak jalan atau yang telah mengalami kerusakan berat hingga mengubah spesifikasi teknisnya harus dihapuskan registrasinya. Dalam praktiknya, ini memberikan wewenang kepada petugas kepolisian dan dinas terkait untuk melakukan pengecekan dan penilaian kondisi kendaraan. Kepolisian melakukan razia dan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa semua kendaraan di jalan raya memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan (Kurniawan, Agung, 2009).

Penerapan Pasal 74 UU LLAJ dalam penegakan hukum memperlihatkan kolaborasi yang intensif antara berbagai badan pemerintah, khususnya kepolisian dan dinas perhubungan, dalam mengidentifikasi dan menindak kendaraan yang tidak memenuhi standar operasional. Dalam praktiknya, operasi penertiban kendaraan sering diintegrasikan dengan sistem informasi dan teknologi modern, seperti penggunaan kamera pengawas dan database elektronik, untuk memastikan efektivitas dan akurasi dalam penilaian kendaraan.

Kendaraan yang teridentifikasi melalui sistem ini akan diperiksa lebih lanjut dan jika memang terbukti tidak memenuhi syarat, maka akan segera dihapuskan registrasinya dan dilarang beroperasi. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan umum, tantangannya terletak pada menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang ketat dan hak-hak pemilik kendaraan, memastikan bahwa proses penertiban dilakukan secara adil dan transparan.

Ketika kendaraan dinyatakan tidak layak operasi dan dihapuskan registrasinya menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kendaraan tersebut secara teori tidak boleh lagi beroperasi di jalan raya. Namun, pemilik kendaraan ini masih memegang BPKB yang merupakan bukti kepemilikan yang sah. Masalah timbul ketika pemilik mencoba untuk menjual atau memanfaatkan kendaraan tersebut, karena secara hukum kendaraan itu tidak memiliki izin operasional meskipun secara administratif masih terdaftar atas nama pemilik. Hal ini menciptakan ketidakjelasan status hukum karena kendaraan yang secara administratif valid tetapi dari sisi operasional dianggap ilegal.

Kemudian berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga menegaskan bahwa kepolisian mempunyai kewenangan untuk menghapuskan pendaftaran kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat teknis dan administratif. Dalam praktik penegakan hukum, kewenangan ini memungkinkan kepolisian untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang dianggap tidak layak jalan, yang tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan tapi juga mendukung keamanan dan keselamatan publik. Namun, kendaraan yang telah dihapus registrasinya dan masih memiliki Bukti Pemilikan Kendaraan

Bermotor (BPKB) yang sah menimbulkan dilema, karena secara hukum kendaraan tersebut masih diakui kepemilikannya meskipun tidak boleh dioperasikan di jalan.

Dampak dari penerapan pasal ini terhadap pemilik kendaraan cukup signifikan. Meskipun BPKB masih menyatakan mereka sebagai pemilik yang sah, dari sisi operasional, kendaraan tersebut tidak dapat digunakan, yang secara tidak langsung mengurangi nilai ekonomi dan utilitas dari kendaraan tersebut. Situasi ini sering menimbulkan kebingungan bagi pemilik kendaraan, karena mereka memiliki kendaraan dengan dokumen sah tetapi tidak bisa menggunakannya untuk mobilitas atau aktivitas ekonomi lainnya. Ini menciptakan gap antara status hukum dan fungsionalitas yang perlu ditangani dalam regulasi yang lebih detail dan komprehensif.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara regulasi yang ada dengan praktik penegakan hukum dan kebutuhan sosial. Sebagai saran, perlu ada mekanisme yang jelas dan terinformasi bagi pemilik kendaraan untuk memperbaiki atau mengubah status kendaraan mereka, serta prosedur yang lebih transparan dan efisien untuk mengajukan keberatan atau revisi terhadap keputusan penghapusan registrasi kendaraan. Peningkatan komunikasi antara kepolisian dan pemilik kendaraan juga penting untuk memastikan bahwa kedua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum yang berlaku. Ketika sebuah kendaraan dihapuskan registrasinya berdasarkan Pasal 74

UU LLAJ tetapi masih memiliki BPKB yang valid, pemiliknya menghadapi dilema hukum yang signifikan. BPKB sebagai dokumen resmi yang mengesahkan kepemilikan kendaraan bermotor, di satu sisi menjamin hak pemilik atas kendaraan tersebut. Namun di sisi lain, keabsahan operasional kendaraan di jalan raya telah dicabut, yang berarti kendaraan tidak dapat dioperasikan secara legal (M. Karjadi, 2010).

Situasi ini menciptakan kontradiksi antara kepemilikan legal dan kehilangan fungsi praktis kendaraan, yang seringkali membingungkan bagi pemilik yang ingin menjual atau mengalihkan kendaraan mereka. Pemilik mungkin menemukan diri mereka terjebak dengan asset yang secara hukum mereka miliki tetapi tidak bisa mereka gunakan atau memanfaatkan secara efektif, mengurangi nilai ekonomi dari kendaraan tersebut secara drastis.

Selanjutnya, konsekuensi dari kondisi ini tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga pasar kendaraan bermotor secara keseluruhan. Kendaraan yang dinyatakan "bodong" tetapi masih memiliki BPKB bisa menciptakan pasar gelap atau tidak resmi dimana transaksi kendaraan tersebut berlangsung tanpa jaminan keamanan atau kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan bagi pembeli yang mungkin tidak menyadari status sebenarnya dari kendaraan yang mereka beli. Dari perspektif hukum, situasi ini juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan regulasi, membutuhkan mekanisme yang lebih jelas dan efektif untuk menangani disparitas antara dokumen legalitas dan kelayakan operasional kendaraan. Tanpa intervensi yang efektif, ketidaksesuaian ini dapat mendorong terjadinya pelanggaran hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kendaraan dan penegakan hukum di Indonesia.

Situasi ini menimbulkan konflik antara keberadaan dokumen legal (BPKB) dengan status operasional kendaraan yang dianggap "bodong". Dari satu sisi, pemilik memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik sah kendaraan. Dari sisi lain, mereka tidak dapat menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan sehari-hari atau bahkan dalam transaksi jual beli yang legal karena kendaraan tersebut tidak diizinkan beroperasi.

Konflik antara regulasi dan realitas operasional yang muncul dari penerapan Pasal 74 UU LLAJ sering kali menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi pemilik kendaraan. Di satu sisi, regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar keselamatan yang ketat untuk melindungi pengguna jalan lainnya (Syamsudin, 2021). Namun, di sisi lain, pemilik kendaraan yang telah dihapuskan registrasinya masih memegang BPKB, yang secara hukum menunjukkan mereka sebagai pemilik yang sah. Ini menciptakan situasi paradoks dimana kendaraan secara legal milik individu, namun secara praktik tidak boleh dioperasikan.

Dampaknya, pemilik kendaraan ini terjebak dalam situasi dimana mereka memiliki aset yang secara hukum sah, tetapi secara praktis tidak berguna dan tidak menghasilkan nilai ekonomi. Situasi ini juga sering kali menimbulkan pertanyaan etis dan hukum, seputar bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kendaraan yang masuk dalam kategori ini, terutama mengingat potensi kerugian finansial yang mungkin dihadapi oleh pemilik. Lebih lanjut, konflik ini juga menyoroti kebutuhan akan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan regulasi oleh badan pemerintah terkait. Kekurangan dalam komunikasi dan koordinasi antara instansi yang mengatur pendaftaran kendaraan dan mereka yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum lalu lintas dapat memperburuk situasi. Misalnya, kendaraan yang telah dinyatakan "bodong" oleh kepolisian karena tidak memenuhi standar emisi masih mungkin memiliki BPKB yang valid jika dinas perhubungan tidak segera memperbarui status pendaftaran kendaraan tersebut.

Akibatnya, pemilik kendaraan mungkin tidak menyadari atau bingung mengenai status hukum sebenarnya dari kendaraan mereka, yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum yang tidak sengaja. Oleh karena itu, penting bagi semua lembaga yang terlibat untuk bekerja sama dengan lebih sinergis dan transparan, untuk memastikan bahwa regulasi diterapkan secara adil dan efektif, serta masyarakat luas mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang status dan kelayakan operasional kendaraan mereka. Dengan demikian, pengaruh penerapan Pasal 74 terhadap status legalitas kendaraan yang memiliki BPKB namun dinyatakan "bodong" menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam regulasi dan penegakan hukum yang ada, memerlukan peninjauan dan perbaikan kebijakan yang lebih komprehensif.

### **Implikasi Hukum Bagi Pemilik Kendaraan yang Masih Memiliki Dokumen BPKB yang Sah Ketika Kendaraannya Dihapuskan Dari Registrasi Oleh Kepolisian**

Implikasi hukum bagi pemilik kendaraan yang masih memiliki dokumen BPKB yang sah namun kendaraannya dihapuskan dari registrasi dan dianggap "bodong" oleh kepolisian mencakup beberapa aspek penting, yang menimbulkan kompleksitas hukum

serta konsekuensi finansial dan operasional bagi pemilik kendaraan. Berikut ini adalah penjelasan terperinci mengenai implikasi hukum tersebut:

### ***Kehilangan Hak Penggunaan Kendaraan***

Kehilangan hak penggunaan kendaraan sebagai konsekuensi dari penerapan Pasal 74 UU LLAJ menyebabkan pemilik kendaraan yang registrasinya telah dihapus menghadapi situasi hukum yang kompleks. Meskipun secara hukum masih memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB, mereka secara praktis tidak dapat mengoperasikan kendaraan tersebut di jalan raya, yang secara langsung menghilangkan fungsi utama dari kepemilikan kendaraan tersebut (Raharjo, Rinto, 2014).

Pemilik kendaraan yang dihapuskan registrasinya kehilangan hak untuk mengoperasikan kendaraan tersebut di jalan raya. Meskipun mereka masih memiliki BPKB yang sah sebagai bukti kepemilikan, kendaraan tersebut tidak bisa lagi digunakan secara legal untuk berkendara. Ini berarti kendaraan tersebut tidak dapat dijual dalam kondisi operasional yang sah, dan penggunaannya terbatas pada properti pribadi tanpa kemungkinan interaksi dengan sistem transportasi publik (Risdiyanto, 2014).

Implikasi hukum ini tidak hanya membatasi mobilitas pemilik, tetapi juga mempengaruhi aspek legal lainnya seperti pengurangan nilai aset, kehilangan potensi penggunaan ekonomi kendaraan, dan kesulitan dalam menjual atau memanfaatkan kendaraan untuk keperluan lain. Hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai hak pemilik untuk mendapatkan kompensasi atau jalur hukum lain untuk menggugat kebijakan yang mungkin dianggap merugikan mereka tanpa penyediaan solusi yang adil, seperti pemberian waktu yang cukup untuk memperbaiki atau menyesuaikan kendaraan sebelum penghapusan registrasi secara permanen.

### ***Isu Penjualan dan Nilai Jual***

Kendaraan yang dianggap "bodong" cenderung mengalami penurunan nilai jual secara signifikan. Meskipun pemilik kendaraan memiliki BPKB yang menunjukkan kepemilikan yang sah, status "bodong" membuatnya sulit untuk dijual sebagai kendaraan yang bisa dioperasikan. Pembeli yang potensial biasanya enggan mengambil risiko membeli kendaraan yang tidak dapat dijalankan secara legal, yang berarti pemilik mungkin hanya bisa menjualnya sebagai barang rongsok atau untuk suku cadang.

### ***Potensi Tuntutan Hukum***

Implikasi hukum yang berpotensi mengarah pada tuntutan hukum bagi pemilik kendaraan yang statusnya "bodong" namun masih memiliki BPKB sah adalah area yang penuh risiko. Pemilik kendaraan ini berada dalam posisi yang rentan jika mereka secara tidak sengaja atau sengaja mengabaikan status legal kendaraan tersebut saat menggunakan atau menjualnya. Misalnya, jika kendaraan yang dianggap tidak layak jalan digunakan di jalan umum, pemilik dapat menghadapi tuntutan pidana, termasuk denda atau sanksi lainnya, karena mengoperasikan kendaraan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum (Rahardi, Pudi, 2010).

Dalam konteks penjualan, pemilik yang tidak mengungkapkan bahwa kendaraan telah dihapus registrasinya bisa menghadapi gugatan dari pembeli yang merasa ditipu, yang dapat mengklaim bahwa mereka tidak diberi tahu tentang status "bodong"

kendaraan, yang sejatinya penting untuk keputusan pembelian mereka. Risiko hukum ini membutuhkan pemilik untuk menjalankan kehati-hatian ekstra dalam transaksi apapun yang melibatkan kendaraan "bodong" untuk menghindari kemungkinan konsekuensi legal yang serius (Satjipta Rahardjo, 2009).

Pemilik kendaraan mungkin menghadapi risiko hukum jika mereka mencoba menggunakan atau menjual kendaraan yang telah dihapuskan registrasinya tanpa menginformasikan status "bodong" tersebut kepada pihak terkait. Mengoperasikan kendaraan tersebut di jalan raya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dengan potensi denda atau tuntutan lebih lanjut. Demikian juga, menjual kendaraan dengan mengklaim bahwa itu layak jalan tanpa menyebutkan bahwa registrasinya telah dihapus bisa dianggap sebagai penipuan.

#### ***Asuransi dan Klaim***

Kendaraan yang statusnya "bodong" kemungkinan besar tidak akan dapat diasuransikan, atau klaim asuransi dapat ditolak jika perusahaan asuransi menemukan bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki registrasi yang sah. Ini berarti pemilik kendaraan berada dalam risiko finansial yang lebih besar jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, karena mereka harus menanggung biaya perbaikan atau penggantian tanpa dukungan asuransi.

Implikasi hukum yang berkaitan dengan asuransi dan klaim pada kendaraan yang statusnya telah dihapus dan dinyatakan sebagai "bodong" adalah kompleks dan sering kali merugikan pemilik kendaraan. Kendaraan yang tidak memiliki izin operasional secara legal sering kali tidak memenuhi syarat untuk diasuransikan, karena perusahaan asuransi umumnya memerlukan bukti bahwa kendaraan tersebut layak jalan dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kasus di mana asuransi masih berlaku saat kendaraan dinyatakan "bodong", klaim yang diajukan kemudian bisa ditolak setelah penyelidikan mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut tidak lagi legal untuk dioperasikan. Hal ini menempatkan pemilik dalam situasi finansial yang sulit, karena mereka kehilangan perlindungan finansial terhadap kerusakan atau kehilangan, dan harus menanggung biaya perbaikan atau penggantian dari saku mereka sendiri. Selain itu, pemilik juga mungkin menghadapi tuntutan hukum jika mereka secara keliru atau sengaja mengajukan klaim asuransi tanpa mengungkapkan status sebenarnya dari kendaraan, yang bisa berujung pada dakwaan penipuan asuransi.

#### ***Implikasi Regulasi dan Perbaikan Kebijakan***

Implikasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dalam sistem regulasi yang mengatur pendaftaran dan penghapusan kendaraan. Pemerintah mungkin perlu mengembangkan prosedur yang lebih jelas dan transparan untuk menghapus registrasi kendaraan serta menyediakan mekanisme untuk pemulihan status kendaraan jika pemilik dapat membawa kendaraan mereka kembali ke standar yang diperlukan.

Kesimpulannya, pemilik kendaraan dengan BPKB sah yang kendaraannya dihapuskan registrasinya dan dianggap "bodong" menghadapi serangkaian tantangan hukum dan praktis. Situasi ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang hukum

terkait dan mungkin memerlukan bantuan hukum untuk mengelola risiko dan konsekuensi yang terkait.

### **Pengembangan Regulasi Untuk Mengatasi Ketidaksesuaian Antara Kepemilikan Legal dan Kelayakan Operasional Kendaraan**

Mengatasi ketidaksesuaian antara kepemilikan legal dan kelayakan operasional kendaraan memerlukan pendekatan regulasi yang komprehensif dan multi-dimensi. Regulasi yang dikembangkan harus tidak hanya memfokuskan pada penegakan hukum yang ketat, tetapi juga menyediakan jalan yang jelas dan adil bagi pemilik kendaraan untuk mengelola atau memperbaiki status kendaraannya. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan regulasi ini:

#### ***Penyederhanaan dan Pembaruan Proses Registrasi Kendaraan***

Regulasi baru bisa mempermudah proses untuk mengupdate status registrasi kendaraan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan kembali setelah sebelumnya dihapus dari registrasi. Sistem seperti ini memungkinkan pemilik untuk melakukan perbaikan yang diperlukan dan kemudian mengajukan ulang kendaraan untuk inspeksi, sehingga jika lulus, kendaraan dapat secara resmi kembali dioperasikan.

#### ***Sistem Insentif untuk Pembaruan Kendaraan***

Pemerintah bisa memberikan insentif seperti potongan pajak atau subsidi untuk pemilik yang bersedia memperbarui kendaraan mereka agar memenuhi standar emisi dan keselamatan terbaru. Insentif ini bisa meningkatkan kesediaan pemilik untuk berinvestasi dalam pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, sehingga mengurangi jumlah kendaraan "bodong" di jalan.

#### ***Integrasi Sistem Informasi***

Mengembangkan sistem informasi terpadu yang melibatkan dinas perhubungan, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya dapat membantu memastikan bahwa semua informasi tentang status kendaraan tersedia secara transparan dan dapat diakses. Ini akan mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam status legal kendaraan dan memudahkan penegakan hukum yang lebih efisien dan adil.

#### ***Program Pelatihan dan Edukasi***

Mengadakan program pelatihan dan edukasi untuk pemilik kendaraan mengenai pentingnya pemeliharaan kendaraan dan dampak dari tidak mematuhi standar keselamatan dan emisi. Edukasi ini bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### ***Penyesuaian Kebijakan Asuransi***

Mengatur kebijakan asuransi yang memfasilitasi klaim bagi kendaraan yang telah diperbarui statusnya dan memastikan kendaraan yang "bodong" mendapatkan penutupan asuransi yang sesuai dengan risiko aktual mereka. Ini akan memotivasi pemilik untuk mempertahankan kendaraan mereka dalam kondisi yang baik dan memastikan bahwa mereka dilindungi secara finansial.

#### ***Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah***

Mendirikan mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang efektif bagi pemilik kendaraan yang merasa dirugikan oleh penerapan regulasi. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem regulasi kendaraan dan memberikan jalan hukum bagi pemilik untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, regulasi yang dikembangkan tidak hanya akan memperbaiki kesenjangan antara kepemilikan legal dan kelayakan operasional kendaraan, tetapi juga akan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan, serta mengurangi jumlah kendaraan yang tidak layak jalan di rute publik.

Berikutnya pembahasan ini akan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo dan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham memberikan perspektif mendalam mengenai implikasi hukum dan sosial dari regulasi tersebut.

#### *Teori Kepastian Hukum dari Sudikno Mertokusumo*

Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya kepastian hukum, yang menurutnya harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi oleh masyarakat (Achmad Ali, 2012). Dalam konteks Pasal 74 UU LLAJ, kepastian hukum menjadi penting ketika mempertimbangkan efek dari penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar keselamatan atau administratif. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya sering kali menimbulkan masalah kepastian hukum bagi pemilik kendaraan. Kendaraan yang masih memiliki BPKB tetapi dianggap "bodong" menciptakan disparitas antara status hukum dan realitas fisik kendaraan. Ini mengindikasikan bahwa, meskipun hukum ada, kepastian pengaplikasiannya menjadi ambigu, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum.

#### *Teori Utilitarianisme dari Jeremy Bentham*

Teori utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, menyatakan bahwa tindakan atau kebijakan harus diarahkan pada pencapaian kebahagiaan atau keuntungan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak (Munir Fuady, 2013). Dalam konteks Pasal 74, implementasinya dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan umum dengan menghapus kendaraan yang tidak layak dari jalan raya, sehingga secara teoretis mendukung kebahagiaan terbesar dengan mengurangi potensi kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Namun, artikel ini menggambarkan bahwa penerapan Pasal 74 juga berpotensi menimbulkan kerugian, khususnya bagi pemilik kendaraan yang kehilangan kemampuan legal untuk menggunakan kendaraan mereka.

Dalam perspektif utilitarian, kebijakan ini mungkin tidak sepenuhnya efektif karena sementara berusaha meningkatkan keselamatan publik, juga menciptakan kerugian bagi individu tertentu, yang menimbulkan pertanyaan apakah manfaatnya benar-benar melebihi biayanya. Analisis dengan menggunakan kedua teori ini menunjukkan kompleksitas dalam penilaian efektivitas regulasi seperti Pasal 74. Dari perspektif kepastian hukum, regulasi tersebut perlu diperjelas dalam penerapannya untuk menghindari interpretasi yang bisa merugikan pemilik kendaraan.

Sementara itu, dari sudut pandang utilitarianisme, perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan individu dari penerapan regulasi ini untuk

memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan. Pada akhirnya, penelitian ini menggambarkan pentingnya mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian dalam merancang dan menerapkan regulasi, agar dapat mencapai keadilan dan efektivitas yang maksimal dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan bermotor dengan BPKB yang dinyatakan "bodong" menciptakan dilema hukum bagi pemilik kendaraan. Meskipun kendaraan secara administratif memiliki dokumen yang sah, namun kendaraan tersebut tidak lagi memenuhi standar operasional, yang mengurangi nilai ekonomis dan menimbulkan tantangan hukum bagi pemiliknya.

Implikasi hukumnya mencakup kesenjangan antara kepemilikan legal dan kelayakan operasional, di mana pemilik kendaraan tidak dapat mengoperasikan atau menjual kendaraannya, mengurangi nilai ekonomi dan berisiko kehilangan perlindungan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih jelas terkait kriteria dan proses verifikasi untuk memastikan kebijakan ini adil dan tidak memberatkan pemilik kendaraan yang terdampak, sembari tetap memprioritaskan keselamatan dan kelayakan kendaraan.

### **BIBLIOGRAFI**

- Badan Pusat Statistika. (2019). *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2019-2021*.
- Hamid, Abdul, 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kunarto. 2004. *Analisis Data Personil Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: Cipta Manunggal
- Kurniawan, Agung, 2009, *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan* Yogyakarta.
- M, Karjadi, 2010, *Kejahatan Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas*, Politeia, Bogor.
- Magrhobi, B. D. (2014). *Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Masyarakatan Lowokwaru Malang)*. Brawijaya University.
- Mutaqin, A. K., & Safitri, R. P. (2020). Pemodelan Besar Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Menggunakan Model Komposit Log-Logistik-Generalized Pareto. *Statistika*, 20(2), 101–107.
- Permatasari, I., Mutaqin, A. K., & Wachidah, L. (2017). Pemodelan Data Besar Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Menggunakan Distribusi Mixture Erlang. *STATISTIKA: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 17(1), 45–51. <https://doi.org/10.29313/jstat.v17i1.2714>
- Pribadi, A. K. (2020). *ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KLAIM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT ASURANSI X. UPN "Veteran" Jawa Timur*.
- Prasetyo. 2004. *Selamat dalam Berlalu Lintas*. Suara Merdeka Press, Jakarta. R, Andrew, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa cendekia*, Bandung.

- Rahardi, Pudi, 2010, Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Raharjo, Rinto, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media Yogyakarta. Risdiyanto, 2014, Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas, Grasindo, Jakarta.
- Syamsudin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Prenada Media.
- Timbuleng, B. T. (2019). Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Konsumen. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(10).

---

**Copyright holder:**

Zaeni Aji Bakhtiar (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

